



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Eko Wahyudi
2. Tempat lahir : Luwuk Banggai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /28 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Duampeneae, Kecamatan Bulupaddo, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Ali Eko Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa ALI EKO WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI EKO WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank Bri (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI Tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .
- b. 1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank Bri (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .
- c. 1 (satu) Lembar asli slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI, Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .
- d. 1 (satu) Lembar asli slip transfer dari Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI, Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .
- e. 1 (satu) Lembar asli Slip transfer dari rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI, Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
- f. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI Tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- g. 1 (satu) lembar asli Slip setoran tunai ke rekenng Bank BRI (Norek 02580102006500) An. NURSIDAH, Tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- h. 1 (satu) lembar asli Slip transfer dari Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI,, Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- i. 1 (satu) Lembar Biodata casis penerimaan bintanga Brigadir Polri T.A 2016 (Bintara Polisi Tugas Umum) An. FREDI ANTORO dengan No.Ujian 2619 / P / 0084 .

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) Lembar Biodata casis penerimaan bintang
Brigadir PTU POLRI T.A 2017 An. FREDI ANTORO dengan No.Ujian
32619 / P / 0017
Dikembalikan kepada saksi Ridwan ;

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALI EKO WAHYUDI pada April 2016 atau setidaknya pada bulan April 2016 bertempat di Jl. Otonomi Kel Bone Kec Masamba Kab Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Ali Eko Wahyudi mendatangi rumah saksi korban Ridwan dan saat bertemu korban lalu terdakwa mengatakan "jika anak mas mau masuk dan lulus SEBA Polri T.A 2016 harus siapkan dana ± sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)" kemudian korban mengatakan "saya hanya punya dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" lalu terdakwa kembali mengatakan "iya insya Allah mas mudah-mudahan dana sekian cukup" selanjutnya pada April 2016 saksi Ferdi Antoro (anak korban) melalui Polres Luwu Utara mengikuti pendaftaran SEBA Polri T.A 2016 dengan Nomor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casis 2619/P/0084 kemudian terdakwa menghubungi korban dan meminta korban untuk mentransfer dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 April 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI No. 49901022407534 atas nama Misnati ke Rekening Bank BNI No.56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi selanjutnya saat saksi Ferdi Antoro mulai melakukan tes kesehatan I, terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta korban untuk mentransfer uang untuk biaya pengurusan saksi Ferdi Antoro masuk Seba Polri T.A 2016 selanjutnya atas permintaan terdakwa kemudian

- Pada tanggal 25 April 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI No. 49901022407534 atas nama Misnati ke Rekening Bank BNI No.56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi, selanjutnya
- Pada tanggal 13 Mei 2016 korban kembali mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Rekening Bank BNI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .
- Pada tanggal 16 Juni 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BRI No. 49930101680538 atas nama Ridwan ke Rekening Bank BNI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .
- Pada tanggal 17 Juni 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BRI No. 49930101680538 atas nama Ridwan ke Rekening Bank BNI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .
- Pada tanggal 20 Juni 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Rekening Bank BRI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .

Dan pada bulan Agustus 2016 saksi Ferdi Antoro dinyatakan tidak lulus ujian Psikotes sehingga korban mendatangi terdakwa untuk meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah di transfer oleh korban lalu terdakwa mengatakan “dananya disimpan saja dulu mas untuk persiapan pendaftaran SEBA Polri T.A 2017 dan saya akan membantu masuk dan lulus Bintara PTU Polri T.A 2017 karena saya mempunyai bos yang bisa mengurus dan insya Allah 99 % bisa membantu luluskan Ferdi Antoro” dan mendengar kata-kata terdakwa sehingga korban merasa yakin dan percaya lalu pada Maret 2017 melalui Polres Luwu saksi Ferdi Antoro kembali mengikuti mendaftar Bintara PTU Polri dengan Nomor Casis 32619 /P/2017 dan sebelum saksi Ferdi Antoro mendaftar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta tambahan dana untuk pengurusan masuk dan lulus menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian

- Pada tanggal 23 Maret 2017 korban mentransfer uang dengan cara setor tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI No. 025801020606500 atas nama Nursiah
- Pada tanggal 27 Maret 2017 mentranfer uang dengan cara setor tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BRI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .

selanjutnyasetelah korban mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan saat tiba pengumuman pada bulan Mei 2017 saksi Ferdi Antoro dinyatakan tidak lulus Tes Psikologi, sehingga pada Juni 2017 korban meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah ditransfer oleh korban dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan namun terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang yang telah di setorkan oleh korban,dan akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000,- (sertus tujuh puluh lima juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALI EKO WAHYUDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,awalnya terdakwa Ali Eko Wahyudi mendatangi rumah saksi korban Ridwan dan saat bertemu korban lalu terdakwa mengatakan “jika anak mas mau masuk dan lulus SEBA Polri T.A 2016 harus siapkan dana ± sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)” kemudian korban mengatakan “saya hanya punya dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)” lalu terdakwa kembali mengatakan “iya insya Allah mas mudah-mudahan dana sekian cukup” selanjutnya pada April 2016 saksi Ferdi Antoro (anak korban) melalui Polres Luwu Utara mengikuti pendaftaran SEBA Polri T.A 2016 dengan Nomor Casis

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2619/P/0084 kemudian terdakwa menghubungi korban dan meminta korban untuk mentransfer dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 April 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI No. 49901022407534 atas nama Misnati ke Rekening Bank BNI No.56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi selanjutnya saat saksi Ferdi Antoro mulai melakukan tes kesehatan I, terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta korban untuk mentransfer uang untuk biaya pengurusan saksi Ferdi Antoro masuk Seba Polri T.A 2016 selanjutnya atas permintaan terdakwa kemudian

- Pada tanggal 25 April 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI No. 49901022407534 atas nama Misnati ke Rekening Bank BNI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi, selanjutnya
- Pada tanggal 13 Mei 2016 korban kembali mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Rekening Bank BNI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .
- Pada tanggal 16 Juni 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BRI No. 49930101680538 atas nama Ridwan ke Rekening Bank BNI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .
- Pada tanggal 17 Juni 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BRI No. 49930101680538 atas nama Ridwan ke Rekening Bank BNI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .
- Pada tanggal 20 Juni 2016 korban mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Rekening Bank BRI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .

Dan pada bulan Agustus 2016 saksi Ferdi Antoro dinyatakan tidak lulus ujian Psikotes sehingga korban mendatangi terdakwa untuk meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah di transfer oleh korban lalu terdakwa mengatakan “dananya disimpan saja dulu mas untuk persiapan pendaftaran SEBA Polri T.A 2017 dan saya akan membantu masuk dan lulus Bintara PTU Polri T.A 2017 karena saya mempunyai bos yang bisa mengurus dan insya Allah 99 % bisa membantu luluskan Ferdi Antoro” dan mendengar kata-kata terdakwa sehingga korban merasa yakin dan percaya lalu pada Maret 2017 melalui Polres Luwu saksi Ferdi Antoro kembali mengikuti mendaftar Bintara PTU Polri dengan Nomor Casis 32619 /P/2017 dan sebelum saksi Ferdi Antoro mendaftar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta tambahan dana untuk pengurusan masuk dan lulus menjadi Bintang PTU Polri T.A 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian

- Pada tanggal 23 Maret 2017 korban mentransfer uang dengan cara setor tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI No. 025801020606500 atas nama Nursiah
- Pada tanggal 27 Maret 2017 mentranfer uang dengan cara setor tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BRI No. 56801019689533 atas nama Ali Eko Wahyudi .

Selanjutnya setelah terdakwa menerima semua uang yang ditransfer oleh korban dan berada dalam kekuasaannya terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan saat tiba pengumuman pada bulan Mei 2017 saksi Ferdi Antoro dinyatakan tidak lulus Tes Psikologi, sehingga pada Juni 2017 korban meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah ditransfer oleh korban dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan namun terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang yang telah di setorkan oleh korban, dan akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000,- (sertus tujuh puluh lima juta rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa selaku anggota Polres Sinjai terhadap saksi
- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2016 di Kabupaten Luwu Utara pada saat Terdakwa berkunjung di rumah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan ibu kandungnya yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang mana letaknya dekat dari rumah saksi;

- Bahwa Berawal dari anak saksi An. Fredi Antoro ingin masuk menjadi Seba Polri T.A 2016 dan saat itu saksi menceritakan rencana anak saksi tersebut kepada ibu kandung Terdakwa atas nama Wiwin dan setelah itu Terdakwa sekitar Bulan Maret 2016 datang ke rumah saksi yang ada di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan menyampaikan kepada saksi "jika anak mau masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 yang harus siapkan dana ± sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)" dan saat itu saksi sampaikan saksi hanya mempunyai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan "iya Insya Allah mas mudah-mudahan dana sekian cukup", dan pada Bulan April 2016 anak saksi An. Fredi Antoro mulai melakukan pendaftaran Seba Polri 2016 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 2619 / P / 0084, kemudian sekitar Bulan April 2016 Terdakwa mulai meminta dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana dana tersebut sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa akan digunakan nantinya pada saat tes dan saksi sudah melakukan transfer dana tersebut kepada Terdakwa dari rekening Bank BRI (Norek 49901022407534) An. Mesnati ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. Ali Eko Wahyudi, tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat anak saksi mulai melakukan Tes Kesehatan I, Terdakwa meminta kembali dana secara bertahap kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301022407534) An. MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533)

An. ALI EKO WAHYUDI ;

- Tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533)

An. ALI EKO WAHYUDI ;

Sehingga ada total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 namun ternyata anak saksi dinyatakan tidak lulus pada tes ujian psikologi sehingga pada Bulan Agustus 2016 saksi meminta kembali dana saksi namun Terdakwa menyampaikan jika dananya disimpan saja dulu mas untuk persiapan pendaftaran Seba Polri T.A 2017 dan berjanji akan membantu masuk dan lulus Bintara PTU Polri T.A 2017 dan sekitar Bulan Maret 2017 anak saksi kembali mendaftar menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 32619 / P / 0017 namun sebelum anak saksi mendaftar, Terdakwa meminta tambahan dana pengurusan anak saksi masuk dan lulus menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 025801020606500)

An. NURSI AH ;

- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI

EKO WAHYUDI ;

Sehingga total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun ternyata pada Bulan Mei 2017 anak saksi An. Fredi Antoro dinyatakan tidak lulus dalam Tes Psikologi dan pada Bulan Juni 2017 saksi meminta kembali dana saksi untuk dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji-janji dan tidak memberikan kepastian, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan dana sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi "bahwa dia bisa membantu anak saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredi Antoro untuk masuk dan lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena mempunyai bos yang bisa mengurus dan Insya Allah 99 % bisa membantu meluluskan Fredi Antoro"

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang dimaksud Bos oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu dengan Bos yang dimaksud oleh Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak masuk dalam daftar kepanitian penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 di Polres Luwu Utara atau di Polda Sulsel
- Bahwa Saksi yakin karena Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Sinjai dan menyampaikan kepada saksi jika sudah pernah dan sering meluluskan orang menjadi anggota polisi khususnya di daerah Kabupaten Sinjai
- Bahwa Dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak saksi (Fredi Antoro) untuk lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena anak saksi kenyataannya dinyatakan tidak lulus pada Tes Psikologi baik di penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena setiap saksi meminta dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa menyampaikan bahwa dana saksi digunakan untuk modal usaha ikan dan terkadang juga mengatakan masih tersimpan di rekening miliknya
- Bahwa Sampai sekarang dan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana saksi sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan yang bermacam-macam dan hanya berjanji-janji
- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi FREDI ANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa selaku anggota Polres Sinjai terhadap bapak saksi yang bernama Ridwan
- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya sekitar awal tahun 2016 pada saat Terdakwa datang ke Masamba menemui orang tua saksi, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada orang tua saksi jika bisa mengurus untuk masuk menjadi Bintara Polri, sehingga pada waktu itu orang tua saksi menyampaikan jika ada anaknya mau daftar Brigadir Polri yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dengar pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bisa dimintai tolong untuk mengurus menjadi bintara polisi, sehingga pada awal tahun 2016 terbuka pendaftaran penerimaan Brigadir Polri saksi mendaftar melalui Polres Luwu Utara dengan memperoleh Nomor Tes yaitu : 2619/P/0084 ;
- Bahwa Saksi mendaftar dan mendapatkan nomor tes 2619/P/0084, Terdakwa hanya menyampaikan supaya belajar latihan olahraga dan mencari buku latihan psikotes dan ketika saksi sedang mengikuti tahapan seleksi Terdakwa hanya bertanya bagaimana hasil tesnya, kapan pengumumannya dan kapan tahapan tes berikutnya
- Bahwa Saksi gugur dalam seleksi casis Brigadir Polri di tahapan tes psikotes, pada saat itu hasil tes saksi dinyatakan tidak lulus
- Bahwa Setelah saksi dinyatakan tidak lulus psikotes maka saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan jika saksi tidak lulus maka Terdakwa menyampaikan jika saksi tidak boleh pulang dan tetap menunggu di Makassar, karena nantinya nama saksi akan dimasukkan lagi untuk tetap seleksi tahap berikutnya namun hal tersebut tidak terlaksana dan menyampaikan jika tahun depan saksi mendaftar lagi akan ada bos baru yang lebih kuat untuk bisa mengurus masuk menjadi Polri
- Bahwa tetapi saksi tidak mengetahui jumlah dana yang diserahkan orang tua saksi
- Bahwa pada waktu pendaftaran penerimaan Casis Brigadir Polri 2017 saksi mendaftar lagi melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor tes : 32619/P/2017 namun hal yang sama pada tahun 2016 terjadi lagi, dimana pada tahapan seleksi Terdakwa hanya bertanya bagaimana hasil tesnya, kapan pengumuman dan kapan tahapan tes berikutnya hingga

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya saksi gugur pada tahapan psikotes dan dinyatakan tidak lulus
Saksi langsung pulang ke Masamba

- Bahwa Menurut penyampaian orang tua saksi bahwa orang tua saksi telah menyerahkan dana kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun perincian tersebut saksi tidak mengetahui yang diserahkan melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa atas nama Ali Eko Wahyudi serta rekening istri Terdakwa atas nama Nursiah
- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa selaku anggota Polres Sinjai terhadap ipar saksi yang bernama Ridwan
- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya sekitar bulan Maret 2016 di Kabupaten Luwu Utara pada saat Terdakwa berkunjung di rumah kontrakan ibu kandungnya yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang letaknya dekat dari rumah saksi ;
- Bahwa Sebagaimana yang disampaikan Ridwan jika anaknya An. Fredi Antoro ingin masuk menjadi Seba Polri T.A 2016 dan yang melakukan pengurusan anak Ridwan tersebut adalah Terdakwa yang dimana Ridwan sudah menyerahkan dana kepada Terdakwa ± Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun ternyata anak Ridwan dinyatakan tidak lulus dan dana yang diserahkan oleh Ridwan kepada Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehingga ipar saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa kemudian menyerahkan dana sebesar ± Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa) untuk pengurusan anaknya pada pendaftaran penerimaan casis Brigadir Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara ipar saksi menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ipar saksi menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa anak ipar saksi bernama Fredi Antoro gugur pada tahapan seleksi tes psikotes dan dinyatakan tidak lulus, dan hal tersebut juga terjadi pada penerimaan casis Brigadir Polri pada tahun 2017
- Bahwa Ipar saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah dan dana tersebut belum dikembalikan Terdakwa

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penipuan yang terdakwa lakukan selaku anggota Polres Sinjai terhadap saksi Ridwan
- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ridwan sekitar tahun 2016 karena sering datang ke rumah orang tua terdakwa di Masamba Kabupaten Luwu Utara dan saksi Fredi Antoro terdakwa kenal sekitar tahun 2016 karena merupakan anak kandung dari saksi Ridwan
- Berawal dari anak saksi Ridwan yang bernama Fredi Antoro ingin masuk menjadi Seba Polri T.A 2016 dan saat itu saksi Ridwan menceritakan rencana anaknya tersebut kepada ibu kandung terdakwa yang bernama Wiwin dan setelah itu terdakwa sekitar Bulan Maret 2016 datang ke rumah saksi Ridwan yang ada di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan menyampaikan kepada saksi Ridwan "jika anak mas mau masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 yang harus siapkan dana ± sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)" dan saat itu saksi Ridwan menyampaikan kepada terdakwa hanya mempunyai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan "iya Insya Allah mas

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah-mudahan dana sekian cukup”, dan pada Bulan April 2016 anak saksi Ridwan yang bernama Fredi Antoro mulai melakukan pendaftaran Seba Polri 2016 melalui Polres Luwu Utara, kemudian sekitar Bulan April 2016 terdakwa mulai meminta dana yang akan digunakan nantinya pada saat tes dan saksi Ridwan sudah melakukan transfer dana tersebut ke rekening terdakwa secara bertahap pada penerimaan casis Brigadir Polri pada tahun 2016 dan tahun 2017, tetapi anak saksi Ridwan yang bernama Fredi Antoro gugur pada tahapan seleksi dan dinyatakan tidak lulus

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitian penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan Casis atas nama Fredi Antoro untuk masuk menjadi Bintara Polri T.A. 2016 dan T.A. 2017 namun saat itu terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi Ridwan bahwa terdakwa tidak bisa mengurus namun terdakwa usahakan untuk mencari jalan lulus di setiap tahapan tes penerimaan Bintara Polri T.A. 2016 dan T.A. 2017 yang tertera di Brosur penerimaan T.A. 2016 dan T.A. 2017

- Bahwa Terdakwa mengetahui anak saksi Ridwan yang bernama Fredi Antoro telah mendaftar pada penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara Polri T.A 2017 di Polres Luwu Utara

- Bahwa saksi Ridwan telah menyerahkan dana kepada terdakwa secara bertahap dengan cara transfer ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533 atas nama ALI EKO WAHYUDI):

- Tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
- Tanggal 13 Mei 2016 setor Tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 28 Juni 2016 setor Tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- Tanggal 23 Maret 2017 setor Tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Sehingga total sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah

- Bahwa Dana tersebut diserahkan kepada terdakwa agar anak saksi Ridwan yang bernama Fredi Antoro dapat lulus di setiap tahapan tes penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara Polri T.A 2017 sesuai dengan yang tertera di Browsers penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara Polri T.A 2017
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dengan alasan dana tersebut terdakwa gunakan dulu untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar pinjaman terdakwa di orang lain yang terdakwa gunakan sekitar Bulan Oktober 2016
- Bahwa saksi Ridwan pada Bulan Mei 2017 atau Juni 2017 pernah meminta dananya untuk dikembalikan namun terdakwa belum mengembalikan dengan alasan saat itu terdakwa belum memiliki dana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;
-1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;
-1 (satu) lembar asli slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;
-1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;
-1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,-;
-1 (satu) lembar asli slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,-;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar asli
slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 02580102006500) atas nama
NURSIDAH tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,-;
-1 (satu) fc setor
tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO
WAHYUDI tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- ;
-1 (satu) Biodata
casis penerimaan bintanga Brigadir Polri T.A. 2016 (Bintang Polisi Tugas
Umum) atas nama FREDI ANTORO dengan No. Ujian 2619/P/0084;
-1 (satu) Biodata
casis penerimaan bintanga Brigadir PTU POLRI T.A. 2017 atas nama FREDI
ANTORO dengan No. Ujian 32619/P/0017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada sekitar bulan Maret 2016
bertempat di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2016 di
Kabupaten Luwu Utara pada saat Terdakwa berkunjung di rumah
kontrakan ibu kandungnya yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang
mana letaknya dekat dari rumah saksi;
- Bahwa Berawal dari anak saksi An. Fredi Antoro ingin masuk
menjadi Seba Polri T.A 2016 dan saat itu saksi menceritakan rencana
anak saksi tersebut kepada ibu kandung Terdakwa atas nama Wiwin dan
setelah itu Terdakwa sekitar Bulan Maret 2016 datang ke rumah saksi
yang ada di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu Utara dan menyampaikan kepada saksi "jika anak mas
mau masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 yang harus siapkan dana ±
sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)" dan saat itu
saksi sampaikan saksi hanya mempunyai dana sebesar Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan "iya
Insya Allah mas mudah-mudahan dana sekian cukup", dan pada Bulan
April 2016 anak saksi An. Fredi Antoro mulai melakukan pendaftaran
Seba Polri 2016 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 2619 /
P / 0084, kemudian sekitar Bulan April 2016 Terdakwa mulai meminta
dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana dana
tersebut sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa akan digunakan
nantinya pada saat tes dan saksi sudah melakukan transfer dana
tersebut kepada Terdakwa dari rekening Bank BRI (Norek

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49901022407534) An. Mesnati ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. Ali Eko Wahyudi, tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat anak saksi mulai melakukan Tes Kesehatan I, Terdakwa meminta kembali dana secara bertahap kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301022407534) An. MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;

Sehingga ada total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 namun ternyata anak saksi dinyatakan tidak lulus pada tes ujian psikologi sehingga pada Bulan Agustus 2016 saksi meminta kembali dana saksi namun Terdakwa menyampaikan jika dananya disimpan saja dulu mas untuk persiapan pendaftaran Seba Polri T.A 2017 dan berjanji akan membantu masuk dan lulus Bintara PTU Polri T.A 2017 dan sekitar Bulan Maret 2017 anak saksi kembali mendaftar menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 32619 / P / 0017 namun sebelum anak saksi mendaftar, Terdakwa meminta tambahan dana pengurusan anak saksi masuk dan lulus menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 025801020606500) An. NURSIHAH ;
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;

Sehingga total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun ternyata pada Bulan Mei 2017 anak saksi An. Fredi Antoro dinyatakan tidak lulus dalam Tes Psikologi dan pada Bulan Juni 2017 saksi meminta kembali dana saksi untuk dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji-janji dan tidak memberikan kepastian, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan dana sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi "bahwa dia bisa membantu anak saksi Fredi Antoro untuk masuk dan lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena mempunyai bos yang bisa mengurus dan Insya Allah 99 % bisa membantu meluluskan Fredi Antoro"
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang dimaksud Bos oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu dengan Bos yang dimaksud oleh Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak masuk dalam daftar kepanitikan penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 di Polres Luwu Utara atau di Polda Sulsel
- Bahwa Saksi yakin karena Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Sinjai dan menyampaikan kepada saksi jika sudah pernah dan sering meluluskan orang menjadi anggota polisi khususnya di daerah Kabupaten Sinjai
- Bahwa Dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak saksi (Fredi Antoro) untuk lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena anak saksi kenyataannya dinyatakan tidak lulus pada Tes Psikologi baik di penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena setiap saksi meminta dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa menyampaikan bahwa dana saksi digunakan untuk modal usaha ikan dan terkadang juga mengatakan masih tersimpan di rekening miliknya

- Bahwa Sampai sekarang dan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana saksi sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan yang bermacam-macam dan hanya berjanji-janji

- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ali Eko Wahyudi yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur diatas memuat dua kualifikasi maksud dilakukannya suatu perbuatan dan bersifat alternative sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan yang tujuannya untuk membebani keuntungan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hokum dalam unsure ini adalah bahwa upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsure ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini ;

3. Unsur **memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa unsur inipun memuat beberapa kualifikasi perbuatan dan bersifat alternative sehingga pabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi maka unsure diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah menyampaikan sesuatu kepada pihak lain, baik dengan ucapan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau menyebutkan keadaan jabatan yang bukan jabatan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat mengikuti kehendak sipelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis:

- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2016 di Kabupaten Luwu Utara pada saat Terdakwa berkunjung di rumah kontrakan ibu kandungnya yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang mana letaknya dekat dari rumah saksi;
- Bahwa Berawal dari anak saksi An. Fredi Antoro ingin masuk menjadi Seba Polri T.A 2016 dan saat itu saksi menceritakan rencana anak saksi tersebut kepada ibu kandung Terdakwa atas nama Wiwin dan setelah itu Terdakwa sekitar Bulan Maret 2016 datang ke rumah saksi yang ada di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan menyampaikan kepada saksi "jika anak mau masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 yang harus siapkan dana ± sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)" dan saat itu saksi sampaikan saksi hanya mempunyai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan "iya Insya Allah mas mudah-mudahan dana sekian cukup", dan pada Bulan April 2016 anak saksi An. Fredi Antoro mulai melakukan pendaftaran Seba Polri 2016 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 2619 / P / 0084, kemudian sekitar Bulan April 2016 Terdakwa mulai meminta dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana dana tersebut sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa akan digunakan nantinya pada saat tes dan saksi sudah melakukan transfer dana tersebut kepada Terdakwa dari rekening Bank BRI (Norek 49901022407534) An. Mesnati ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. Ali Eko Wahyudi, tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat anak saksi mulai melakukan Tes Kesehatan I, Terdakwa meminta kembali dana secara bertahap kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301022407534) An. MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
 - Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
 - Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;

Sehingga ada total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 namun ternyata anak saksi dinyatakan tidak lulus pada tes ujian psikologi sehingga pada Bulan Agustus 2016 saksi meminta kembali dana saksi namun Terdakwa menyampaikan jika dananya disimpan saja dulu mas untuk persiapan pendaftaran Seba Polri T.A 2017 dan berjanji akan membantu masuk dan lulus Bintara PTU Polri T.A 2017 dan sekitar Bulan Maret 2017 anak saksi kembali mendaftar menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 32619 / P / 0017 namun sebelum anak saksi mendaftar, Terdakwa meminta tambahan dana pengurusan anak saksi masuk dan lulus menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 025801020606500) An. NURSIHAH ;
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;

Sehingga total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun ternyata pada Bulan Mei 2017 anak saksi An. Fredi Antoro dinyatakan tidak lulus dalam Tes Psikologi dan pada Bulan Juni 2017 saksi meminta kembali dana saksi untuk dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji-janji dan tidak memberikan kepastian, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan dana sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi "bahwa dia bisa membantu anak saksi Fredi Antoro untuk masuk dan lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena mempunyai bos yang bisa mengurus dan Insya Allah 99 % bisa membantu meluluskan Fredi Antoro"
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang dimaksud Bos oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu dengan Bos yang dimaksud oleh Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak masuk dalam daftar kepanitian penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 di Polres Luwu Utara atau di Polda Sulsel
- Bahwa Saksi yakin karena Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Sinjai dan menyampaikan kepada saksi jika sudah pernah dan sering meluluskan orang menjadi anggota polisi khususnya di daerah Kabupaten Sinjai
- Bahwa Dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak saksi (Fredi Antoro) untuk lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena anak saksi kenyataannya dinyatakan tidak lulus pada Tes Psikologi baik di penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena setiap saksi meminta dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa menyampaikan bahwa dana saksi digunakan untuk modal usaha ikan dan terkadang juga mengatakan masih tersimpan di rekening miliknya
- Bahwa Sampai sekarang dan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana saksi sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan yang bermacam-macam dan hanya berjanji-janji
- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa saksi Ridwan telah memberikan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Sinjai dan menyampaikan kepada saksi Ridwan jika sudah pernah dan sering meluluskan orang menjadi anggota polisi khususnya di daerah Kabupaten Sinjai namun pada bulan Maret 2016 dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2017 anak saksi Ridwaaa yaitu An. Fredi Antoro dinyatakan tidak lulus dalam Tes Psikologi sehingga dengan demikian unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

4. Unsur **membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan melakukannya;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah

- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2016 di Kabupaten Luwu Utara pada saat Terdakwa berkunjung di rumah kontrakan ibu kandungnya yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang mana letaknya dekat dari rumah saksi;
- Bahwa Berawal dari anak saksi An. Fredi Antoro ingin masuk menjadi Seba Polri T.A 2016 dan saat itu saksi menceritakan rencana anak saksi tersebut kepada ibu kandung Terdakwa atas nama Wiwin dan setelah itu Terdakwa sekitar Bulan Maret 2016 datang ke rumah saksi yang ada di Jalan Otonomi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan menyampaikan kepada saksi "jika anak mau masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 yang harus siapkan dana ± sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)" dan saat itu saksi sampaikan saksi hanya mempunyai dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan "iya Insya Allah mas mudah-mudahan dana sekian cukup", dan pada Bulan April 2016 anak saksi An. Fredi Antoro mulai melakukan pendaftaran Seba Polri 2016 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 2619 / P / 0084, kemudian sekitar Bulan April 2016 Terdakwa mulai meminta dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana dana tersebut sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa akan digunakan nantinya pada saat tes dan saksi sudah melakukan transfer dana tersebut kepada Terdakwa dari rekening Bank BRI (Norek 49901022407534) An. Mesnati ke rekening Bank BRI (Norek

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506801019689533) An. Ali Eko Wahyudi, tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat anak saksi mulai melakukan Tes Kesehatan I, Terdakwa meminta kembali dana secara bertahap kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301022407534) An. MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;
- Tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;

Sehingga ada total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk dan lulus Seba Polri T.A 2016 namun ternyata anak saksi dinyatakan tidak lulus pada tes ujian psikologi sehingga pada Bulan Agustus 2016 saksi meminta kembali dana saksi namun Terdakwa menyampaikan jika dananya disimpan saja dulu mas untuk persiapan pendaftaran Seba Polri T.A 2017 dan berjanji akan membantu masuk dan lulus Bintara PTU Polri T.A 2017 dan sekitar Bulan Maret 2017 anak saksi kembali mendaftar menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 melalui Polres Luwu Utara dengan Nomor Casis 32619 / P / 0017 namun sebelum anak saksi mendaftar, Terdakwa meminta tambahan dana pengurusan anak saksi masuk dan lulus menjadi Bintara PTU Polri T.A 2017 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 025801020606500) An. NURSIHAH ;
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) An. ALI EKO WAHYUDI ;

Sehingga total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun ternyata pada Bulan Mei 2017 anak saksi An. Fredi Antoro dinyatakan tidak lulus dalam Tes Psikologi dan pada Bulan Juni 2017 saksi meminta kembali dana saksi untuk dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji-janji dan tidak memberikan kepastian, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan dana sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi "bahwa dia bisa membantu anak saksi Fredi Antoro untuk masuk dan lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena mempunyai bos yang bisa mengurus dan Insya Allah 99 % bisa membantu meluluskan Fredi Antoro"
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang dimaksud Bos oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu dengan Bos yang dimaksud oleh Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak masuk dalam daftar kepanitikan penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 di Polres Luwu Utara atau di Polda Sulsel
- Bahwa Saksi yakin karena Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Sinjai dan menyampaikan kepada saksi jika sudah pernah dan sering meluluskan orang menjadi anggota polisi khususnya di daerah Kabupaten Sinjai
- Bahwa Dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak saksi (Fredi Antoro) untuk lulus menjadi Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017 karena anak saksi kenyataannya dinyatakan tidak lulus pada Tes Psikologi baik di penerimaan Bintara Polri T.A 2016 dan Bintara PTU Polri T.A 2017
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena setiap saksi meminta dana sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa menyampaikan bahwa dana saksi digunakan untuk modal usaha ikan dan terkadang juga mengatakan masih tersimpan di rekening miliknya

- Bahwa Sampai sekarang dan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana saksi sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan yang bermacam-macam dan hanya berjanji-janji

- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka yang diserahkan oleh saksi Ridwan adalah uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa yang bermacam-macam dan hanya berjanji-janji untuk memasukkan anak saksi Ridwan menjadi polisi, sehingga demikian unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur yang memuat perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ridwan telah memberikan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dengan alasan terdakwa yang bermacam-macam dan hanya berjanji-janji untuk memasukkan anak saksi Ridwan menjadi polisi dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari perbuatan nya tersebut Terdakwa telah berupaya untuk mendapatkan keuntungan sedangkan keuntungan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu sebab dilakukan dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua diatas yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi saksi Ridwan ;
- Terdakwa merupakan anggota Polisi yang seharusnya memberikan contoh yang baik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

.....1 (satu) lembar asli
slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli
slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli
slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli
slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



.....1 (satu) lembar asli
slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama
RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI
EKO WAHYUDI tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,-;
.....1 (satu) lembar asli
slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas
nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,-;
.....1 (satu) lembar asli
slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 02580102006500) atas nama
NURSIDAH tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,-;
.....1 (satu) fc setor
tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO
WAHYUDI tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- ;
.....1 (satu) Biodata
casis penerimaan bintanga Brigadir Polri T.A. 2016 (Bintang Polisi Tugas
Umum) atas nama FREDI ANTORO dengan No. Ujian 2619/P/0084;
.....1 (satu) Biodata
casis penerimaan bintanga Brigadir PTU POLRI T.A. 2017 atas nama FREDI
ANTORO dengan No. Ujian 32619/P/0017;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana
dalam tuntutan pidana dikembalikan kepada saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Eko Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
.....1 (satu) lembar asli
slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301022407534) atas

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli

slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli

slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli

slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli

slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli

slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,-;

.....1 (satu) lembar asli

slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 02580102006500) atas nama NURSIDAH tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,-;

.....1 (satu) fc setor

tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- ;

.....1 (satu) Biodata

casis penerimaan bintang Brigadir Polri T.A. 2016 (Bintang Polisi Tugas Umum) atas nama FREDI ANTORO dengan No. Ujian 2619/P/0084;

.....1 (satu) Biodata

casis penerimaan bintang Brigadir PTU POLRI T.A. 2017 atas nama FREDI ANTORO dengan No. Ujian 32619/P/0017;

Dikembalikan kepada saksi Ridwan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jawaruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Syarbini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, SH.